

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA

DI WILAYAH HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Studi Kasus : Daerah Istimewa Yogyakarta)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Anggita Ayu Amelia

30301800057

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)


SEMARANG

2022

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA

DI WILAYAH HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Studi Kasus : Daerah Istimewa Yogyakarta)



Diajukan oleh :

Anggita Ayu Amelia

30301800057

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum

NIDN : 06-1510-6602

Tanggal, 11 Januari 2022

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA
DI WILAYAH HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Studi Kasus : Daerah Istimewa Yogyakarta)

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

Anggita Ayu Amelia

30301800057

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal ... Januari 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,SE.Akt, M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

Anggota,

UNISSULA

Anggota,

جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

Dr. H. Akhmad Khisni, S.H, M.H

NIDN :

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum

NIDN : 06-1510-6602

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggita Ayu Amelia

NIM : 30301800057

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI
WILAYAH HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Kasus :
Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 11 Januari 2022

Yang Menyatakan,

Anggita Ayu Amelia

NIM : 30301800057

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggita Ayu Amelia
NIM : 30301800057
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI
WILAYAH HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Kasus :
Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 11 Januari 2022

Yang Menyatakan,

Anggita Ayu Amelia

NIM : 30301800057

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah : 216)
- “Ambilah kebaikan dari apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakannya”. (Nabi Muhammad SAW)
- Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.

Persembahan :

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini aku persembahkan untuk :

- Kedua orang tua saya tercinta
- Dosen pembimbing saya Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum
- Bapak Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UNISSULA
- Civitas Akademika UNISSULA
- Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2018

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya serta shalawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI WILAYAH HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Kasus : Daerah Istimewa Yogyakarta)”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan karena masih terbatasnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Dekan I dan Bapak Arpangi, S.H., M.H. selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Aryani Witasari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai tepat waktu.

5. Bapak Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan penulis dari awal hingga akhir kuliah.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan bagi penulis sebelum penulisan skripsi.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik dan berlipat ganda.



Semarang, 11 Januari 2022

Penulis

Anggita Ayu Amelia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan.....	17
1. Pengertian Pernikahan.....	17
2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan	18

3. Syarat Sahnya Pernikahan.....	21
4. Tujuan Pernikahan.....	24
B. Tinjauan Umum Pernikahan Beda Agama	30
1. Beda Agama	30
2. Pernikahan Beda Agama	30
3. Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama	31
4. Akibat Pernikahan Beda Agama.....	32
5. Lembaga Administrasi Kependudukan.....	34
C. Tinjauan Umum Pernikahan Beda Agama Menurut KHI	35
a. Pengertian Pernikahan Menurut KHI.....	35
b. Dasar Hukum Pernikahan Menurut KHI.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama	45
B. Akibat Hukum Pernikahan Beda Agama.....	56
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu proses yang sakral yang hanya terjadi dalam waktu sekali seumur hidup yang menjalankannya. Undang-undang yang mengatur tentang Pernikahan No. 16 Tahun 2019 hanya mengatur tentang Pernikahan yang ada di Indonesia, tidak mengkhususkan atau mengatur secara rinci tentang Pernikahan Beda Agama, banyak pendapat yang menentang adanya Pernikahan Beda Agama dilaksanakan. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menetapkan perkara permohonan izin Pernikahan beda agama yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Dalam hal ini adalah penetapan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 33/Pdt.P/2009/PN. Yk.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka dengan pendekatan sosiologis. Metode ini digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder. Penulis akan mengkaji tentang pelaksanaan pernikahan beda agama dan akibat hukum nya yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan permohonan izin Pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dalam hal ini adalah penetapan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 33/Pdt.P/2009/PN. Yk

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwasannya dalam kasus ini terjadi pelaksanaan Pernikahan Beda Agama yang mendapatkan perijinan dari pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan penulis mengetahui akibat terjadinya Pernikahan Beda Agama yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci : *Pernikahan Beda Agama, Pengadilan Negeri Yogyakarta*

ABSTRACT

Marriage is a sacred process that only happens once in a lifetime. The law governing marriage no. 16 of 2019 only regulates marriage in Indonesia, does not regulate or regulate marriage, many opinions will be implemented. In this study, the author will analyze the basis and considerations of the judges of the Yogyakarta District Court in determining the case for an interfaith marriage permit application that occurred in the Yogyakarta District Court. In this case, the determination of the Yogyakarta District Court No. 33/Pdt.P/2009/PN. yk.

The research method used in this study is a library research method with a sociological approach. This method is used to study or analyze data in the form of primary legal materials or secondary legal materials. The author will examine the implementation of interfaith marriages and their legal consequences by judges of the Yogyakarta District Court, judges of the Supreme Court in deciding applications for interfaith marriage permits at the Yogyakarta District Court. In this case, the determination of the Yogyakarta District Court No. 33/Pdt.P/2009/PN. yk

The results of this study indicate that in this case the implementation of Interfaith Marriages that received permission from the Yogyakarta District Court, and the authors know the consequences of Interfaith Marriages that occurred in the Special Region of Yogyakarta.

Keywords: *Interfaith Marriage, Yogyakarta District Court*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum utama pernikahan terdapat pada Undang-Undang Pasal 28B Ayat (1) Tahun 1945, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui Pernikahan yang sah”.

Mengacu pada kata “Pernikahan yang sah” dapat digunakan untuk dasar terbentuknya keluarga dan munculnya keturunan yang nantinya menambah keharmonisan di keluarga tersebut, dalam KUHPerdara buku 1 tentang orang bab IV menjelaskan tentang pelaksanaan Pernikahan diuraikan dalam berbagai pasal.

Pernikahan adalah awal proses hidup antara dua mahluk hidup pria dan wanita yang disahkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan banyak juga yang religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga Pernikahan, peraturannya sudah tertulis di Undang-Undang No 16 Tahun 2019.¹

Banyak juga artis Indonesia yang melakukan Pernikahan beda agama contohnya : ”Novita Angie dan Sapto Haryo Rajasa, terlahir dan besar di keluarga yang berbeda agama membuat Novita Angie tidak merasa kesulitan

¹Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 106.

pada saat membangun rumah tangga dengan suami yang berbeda keyakinan dengannya. Angie yang beragama Katolik menikah dengan Sapto Haryo Rajasa yang seorang Muslim pada 29 Juni 2001, keduanya selalu merayakan dua momen hari raya, yaitu “Natal dan Idul Fitri.”

Pernikahan itu suatu proses awal membentuknya kehidupan dikeluarga dan menjadi awal dari terwujudnya bentuk kehidupan manusia hidup berdampingan pria dan wanita. Kehidupan sehari-hari manusia yang berbeda jenis kelaminnya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa pria dan wanita, disebut wanita dengan pria secara alamiah memiliki daya tarik antara satu dengan yang lain untuk membagi kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama atau dapat disebut untuk membentuk ikatan lahir dan batin agar terwujudnya suatu keluarga yang hangat dan tentram. Pernikahan bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis saja adapun hal lain yang mendorong terjadinya pernikahan. Pernikahan sebagai suatu ikatan lahir dan batin hal ini disebabkan karena adanya perasaan kedua makhluk hidup yang menginginkan tujuan menjadi satu dan berada dalam ikatan yang suci dan sah.

“Menurut Subekti, Pernikahan adalah pertalian sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan kita, maka dari itu pernikahan tidak hanya menyangkut pria dan wanita atau calon mempelai saja, tetapi juga

orang tua kedua belah pihak, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing”.²

Dalam KUHPerdara, pengertian Pernikahan tidak diatur dengan tegas ketentuannya seperti Pasal 26 yang mencantumkan Pernikahan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa Pernikahan mengikuti prinsip monogami yaitu dalam waktu yang sama seorang pria di. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri diharuskan saling setia, tolong menolong dan membantu satu sama lain. Meski tidak didefinisikan tentang Pernikahan, ilmu hukum berusaha mendefinisikan Pernikahan sebagai ikatan antara pria dan wanita yang diakui sah oleh undang-undang negara dengan bertujuan menjadi keluarga yang kekal abadi.³

Dalam KUHPerdara, Pernikahan diharuskan melampirkan data data yang sah seperti Pasaal 71 yang berbunyi sebelum melangsungkan Pernikahan diharuskan menyertakan akta otentik calon mempelai guna mengurus administrasi di kantor catatan sipil dan Pasal 91 jika Pernikahan berlangsung tanpa adanya izin dari kedua orangtua mempelai, saudara ataupun wali dan wali pengawas tidak sah. Menurut undang-undang tersebut harus ada izin dan restu dari kedua orangtua, saudara, wali maupun wali pengawas yang menyaksikan adanya Pernikahan tersebut.⁴

²Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa.

³ Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 132

⁴Subekti, Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta Timur, 2004, hlm. 23.

UU 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang melatar belakangi sehubungan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sudah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satunya di pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut berbunyi "Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.⁵

Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 bahwa Pernikahan dalam hukum Islam adalah Akad yang sangat sakral atau mitsaqoon gholidhan untuk menjalankan perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata mitsaqoon gholidhan ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21:

مِيثَاقًا مِّنْكُمْ وَأَخَذْنَ بَعْضٌ إِلَىٰ بَعْضِكُمْ أَفْضَىٰ وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ وَكَيْفَ

عَلَيْطًا

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur)

⁵Undang-undang no 16 Tahun 2019.

dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidhan)".⁶

Pernikahan beda agama sudah tidak asing lagi bukan bagi masyarakat Indonesia yang **Plurarisme** (Toleransi antara orang beragama). Pernikahan tersebut terjadi di dalam lingkup masyarakat (diberbagai jenis sosialnya) dan sudah ada sejak lama. Tetapi demikian, bukan berarti persoalan Pernikahan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan sering menuai kontroversi di lingkup masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa penyebabnya adalah adanya UU 16 Tahun 2019 yang tidak mengatur dengan tegas membahas Pernikahan beda agama. Persoalan yang muncul akhir-akhir ini adalah banyaknya orang yang beriman tetapi belum masuk Agama Islam.⁷

Adanya Pasal 2 ayat (1) UUP yang bertuliskan bahwa Pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut aturan hukum Agama masing-masing dan mempercayai itu, dianggap menutup kesempatan adanya terjadinya Pernikahan beda agama di Indonesia, dapat mempengaruhi dalam perkembangannya, adanya Pasal 2 ayat (1) UUP dimasukkan dalam proses penggugatan dan diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.⁸

Bagi kalangan masyarakat muslim Indonesia, kontroversi dan polemik tentang Pernikahan beda agama selalu menggegerkan masyarakat karena beberapa hal :

⁶Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, hlm. 81

⁷www.hukumonline.com

⁸Undang-Undang Dasar 1945

1. Sejak dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana didalam Buku I KHI Pasal 40 huruf (c) menegaskan bahwa seorang wanita yang tidak beragama Islam dilarang melangsungkan Pernikahan dengan pria muslim. Dalam literatur klasik (kitab-kitab tafsir dan fikih) cenderung memperbolehkan Pernikahan seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab;

2. Dengan adanya fatwa MUI Pusat tahun 2005 yang menegaskan kembali tentang mengharamkan Pernikahan beda agama, baik Pernikahan antar seorang wanita muslimah dengan pria non muslim, maupun sebaliknya.

Pernyataan lain yang menjadikan masalah dan polemik tersebut semakin naik yaitu dengan adanya semakin marak praktek Pernikahan beda agama yang terjadi dimasyarakat Indonesia, khususnya dikalangan artis yang masih hangat/naik daun dari dulu hingga sekarang. Dalam masalah klasik tidak dijumpai kata Pernikahan Beda Agama secara literal dan tidak membahas pengertian secara khusus, tetapi pembahasan yang mengikat dengan masalah itu dimasukkan dalam bagian pembahasan mengenai wanita yang tidak boleh dinikahi atau pernikahan yang diharamkan, antara lain dinamakan sebagai az-zawaj bi al-kitabiyat, az-zawaj bi al- musyrikat atau az-zawaj bi ghair al-muslimah (Pernikahan dengan wanita ahli Kitab yaitu Pernikahan dengan wanita Yahudi atau Nashrani), Pernikahan dengan wanita musyrik (orang- orang

musyrik) dan Pernikahan dengan non muslim.⁹ Tidak ada satupun rumusan yang melarang adanya Pernikahan beda agama, namu tidak ada pula peraturan yang mengatur tentang Pernikahan beda agama dengan spesifikasi. Sederhananya hukum Indonesia tidak mengakui adanya Pernikahan beda agama.

Fakta yang ada pada tahun 1986 sudah ada putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 1400k/PDT/1986 yang menyatakan bahwa Pernikahan beda agama sah adanya di Indonesia dengan jalan penetapannya oleh Pengadilan Negeri. Pelaksanaan Pernikahan beda agama ini harus melalui beberapa proses dengan persyaratan yang sudah ada, mengajukan persyaratan tersebut ke pengadilan negeri dan menunggu permohonan tersebut terkabul oleh hakim untuk memperbolehkan adanya Pernikahan tersebut dengan beberapa faktor pendukung yang kuat. Jika nanti hakim memutuskan diperbolehkannya Pernikahan beda agama ini maka dapat dilangsungkan Pernikahan ini dan kesepakatan untuk menjalankan Pernikahan.

Pelaksanaan Pernikahan beda agama juga ada dua proses, proses pertama kedua mempelai setuju dengan melaksanakan di Gereja karena mempelai pria menghargai keinginan mempelai wanita, proses yang kedua mempelai setuju melaksanakan pernikahannya di KUA atau Masjid dikarenakan kesepakatan mereka berdua. Dengan persyaratan yang sudah di persiapan kedua mempelai mengumpulkan atau mendaftarkan registrasi Pernikahan mereka ke kantor catatan sipil. Pertimbangan hakim menjadi salah satu hal terpenting dalam memutuskan terwujudnya nilai dari putusan hakim yang berisi

⁹Buku Hukum Kompilasi Islam

sebuah keadilan (*ex aequo et buno*) dan memuat kepastian hukum, selain itu juga memuat faedah bagi para pihak yang berkaitan sehingga pertimbangan hakim tersebut harus diimbangi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka hasil putusan hakim yang berawal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁰

Pencatatan Pernikahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum bagi Pernikahan itu sendiri. Dengan demikian pencatatan Pernikahan merupakan syarat utama sahnya suatu Pernikahan, seperti yang dijelaskan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa pencatatan hanya sebagai syarat administrasi saja.¹¹ Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 3 menjelaskan : *“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksanaan dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”*

Pencatatan Pernikahan secara tidak langsung dapat berlanjut ke keyakinan agama masing- masing. Agama islam maupun Agama Kristen tidak membolehkan pernikahan beda agama yang tertera dalam surah Al- Barqarah (2); 221 dan Alkitab Korintus (6);14-18. Pernikahan yang terjadi di kantor capil saja tidak melakukan Pernikahan kedua dengan agama pun tidak sah, maka kantor

¹⁰Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140.

¹¹M. Karsayuda Yogyakarta: Total Media,2006, hlm. 137.

urusan agama dan kantor catatan sipil hanya berguna untuk melakukan administrasi pencatatan bukan untuk tempat menikah kan sepasang kekasih.

Syarat-syarat pencatatan Pernikahan wajib melampirkan surat dari KUA dan dari Pastor Gereja bahwasan nya sudah mendapatkan dispensasi dan menyertakan bukti surat dispensasi tersebut, untuk itu tandanya Pernikahan beda agama telah dilaksanakan. Jika kedua calon mempelai tidak melampirkan persyaratan tersebut dapat dikatakan bahwa Pernikahan itu tidak sah atau tidak adanya peristiwa tersebut.

Tujuan peneliatian ini untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama yang telah dilaksanakan dan mendapatkan perizinan untuk mencatatkan pernikahannya. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul tentang “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Kasus : Daerah Istimewa Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Pernikahan beda agama di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana akibat hukum pelaksanaan Pernikahan beda agama di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus sesuai dengan masalah penelitian yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tujuan merupakan pijakan terealisasi kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan dengan jelas. Dalam penelitian ini perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai referensi pokok terhadap masalah yang hendak diteliti sehingga penelitian dapat bekerja secara terencana dalam mencari data sampai di langkah pemecahan masalahnya.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan Pernikahan beda agama di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui tentang akibat hukum pelaksanaan Pernikahan beda agama di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada khalayak umum atau kepada ilmu hukum khususnya.

1. Secara Teoritis

Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum ataupun memberikan wawasan pengetahuan bagi perkembangan Ilmu Hukum dan Hukum Perdata pada umumnya.

2. Secara Praktis

Memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai sumber atau bahan informasi kepada masyarakat umum tentang Pernikahan beda agama.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis” yang berartikan mempelajari dengan teliti. Kata tinjau-an mendapatkan akhiran an yang berarti adalah perbuatan eninjau. Pengertian katanya adalah pengumpulan data, mengelola data, menganalisis data dari beberapa sumber. Sedangkan kata yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ada diundang-undang. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya tinjauan yuridis itu artinya mempelajari dengan cermat pengumpulan data berdasarkan sumber yang sesuai dengan undang-undang.

2. Pernikahan

Pernikahan adalah perjanjian ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga, muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan.

3. Beda Agama

Beda Agama adalah berbedanya keyakinan dan cara pandang seseorang terhadap Tuhannya. Pernikahan beda agama sudah tidak asing lagi

bukan bagi masyarakat Indonesia yang **Plurarisme**. Pernikahan tersebut terjadi di dalam lingkup masyarakat (diberbagai jenis sosialnya) dan sudah ada sejak lama. Tetapi demikian, bukan berarti persoalan Pernikahan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan sering menuai kontroversi di lingkup masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa penyebab nya adalah adanya UU 16 Tahun 2019 yang tidak mengatur dengan tegas membahas Pernikahan beda agama.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, dan dibuktikan dengan pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi, sumber data dan materi penelitian, alat, lokasi dan subyek penelitian serta analisis data penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam metode penelitian kali ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang artinya mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosioal yang nyata dan fungsional didalam kehidupan nyata adanya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat eksploratif yang bertujuan memperoleh informasi secara langsung dan penjajahan karena bersifat mendasar atas informasi yang sebelumnya belum diketahui.

3. Lokasi Penelitian

Suatu tempat yang mempunyai sumber untuk mengalisis data yang akan di tulis oleh penulis. Lokasi yang dipilih oleh penulis yaitu di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung yang cenderung berkembang dalam setiap waktu, dan data primer bersifat update. Dalam penelitian ini data primer mencakup hasil wawancara dengan narasumber.
- 2) Data sekunder Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan ialah :

1. Bahan Hukum Primer :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - c. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan.

d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

2. Bahan Hukum Sekunder :

a. Literatur, buku-buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

b. Laporan hasil penelitian

3) Data tersier adalah bahan penunjang atau rujukan untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Buku dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena mengumpulkan sumber data baik dari data primer dan data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.

1) Wawancara langsung

Wawancara adalah situasi peran antara bertatap muka, Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas dan sudah dirancang oleh pewawancara pertanyaan apa saja yang perlu ditanyakan dan perlu di kulik informasinya kepada sumber si responden.

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta social sebagai bahan kajian ilmu hukum yang empiris, dilakukan dengan cara tanya

jawab secara langsung dimana semua pertanyaan yang disusun secara sistematis.

2) Studi dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumentasi pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.

3) Studi kepustakaan

Mengkaji, mempelajari beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian terdahulu seperti memahami jurnal dan buku.

6. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu analisa yang tidak mendasarkan pada data eksak dalam bentuk angka-angka, melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Data yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian hasil penelitian yang dipandang relevan akan dipilih untuk menyusun kesimpulan akhir.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini diuraikan menjadi empat bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan Tinjauan umum tentang Pernikahan, Tinjauan umum tentang pernikahan beda agama, Tinjauan umum tentang akibat hukum pernikahan beda agama, Tinjauan umum tentang administrasi pernikahan beda agama.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan rumusan masalah yaitu : Pelaksanaan pernikahan beda agama di wilayah hukum Yogyakarta, dan akibat hukum pelaksanaan pernikahan beda agama.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang memuat kesimpulan secara singkat serta saran yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pernikahan mempunyai kata kunci yaitu “nikah” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Pernikahan juga dapat dikatakan pernikahan yang berasal dari kata “nikah” yang artinya akad. Pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama yaitu hidup sebagai suami istri yang sah tanpa pelanggaran terhadap agama. Dalam ketentuan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan, pernikahan diakui sah dimata negara jika dilaksanakan sesuai ajaran agama masing-masing dan didalam ketentuan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisikan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui Pernikahan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menurut Subekti Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹²

¹²Subekti, Pokok – Pokok Hukum Perdata, 1992, PT. Intermasa, Bandung, hlm.1.

Sedangkan menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika yang dikutip dalam buku *Cakap Hukum Bidang Pernikahan dan Perjanjankarya Muttaqien Dadan*, berpendapat: “Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara Pernikahan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena Pernikahan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peran penting”.¹³ Dengan pengertian diatas bahwasannya Pernikahan terjadi akibat hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban, yang bertujuan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.

2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

a. Pengertian rukun, syarat dan sah

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada guna menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Sedangkan Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Dan sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang harus memenuhi rukun dan syarat suatu tersebut.

¹³Muttaqien Dadan, *Cakap Hukum Bidang Pernikahan dan Perjanjian*, Insania Cita Pres, Yogyakarta, 2006, hlm. 59

b. Rukun pernikahan

Jumhur ulama sepakat bawa rukun Pernikahan itu terdiri atas :¹⁴

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan Pernikahan
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin Wanita Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Dari Aisyah R.A berkata: Rasulullah bersabda, “Siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya bathil (tidak sah), pernikahannya bathil, pernikahannya bathil.”
- c) Adanya dua orang saksi pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- d) Sighat akad nikah, sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: ”Aku nikahkan engkau dengan putriku” adalah ijab, sedangkan yang lain berkata: “Aku terima” adalah qabul.

¹⁴Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat, Cv. Pustaka Setia.Bandung, 1999, hlm. 64-68.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: mazhab mailikyyah berpendapat bahwa rukun nikah ini ada lima macam yaitu :

- a) Sighat
- b) Calon Suami
- c) Calon Isteri
- d) Wali
- e) Mahar

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun itu ada lima macam :

- a) Calon pengantin laki-laki
- b) Calon pengantin perempuan
- c) Wali
- d) Dua orang saksi
- e) Sighat akad nikah

Menurut mazhab Hanbaliy rukun nikah hanya tiga, yaitu: Suami, isteri dan Sighat . Bahkan bagi mazhab hanafi, rukun nikah ini hanya ijab dan qabul saja(yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).¹⁵ Ada Sekelompok orang berpendapat bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan bersama menjadi satu rukun, seperti dibawah ini :

¹⁵Ibid

- a) Dua orang yang saling melakukan akad Pernikahan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
- b) Adanya wali
- c) Adanya dua orang saksi
- d) Dilakukan dengan sighat tertentu

3. Syarat Sahnya Pernikahan

Syarat-syarat Pernikahan merupakan dasar sahnya Pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka pernikahannya sah dan memunculkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah ialah yang membuat akad itu dapat menimbulkan beberapa hukum. Jika ada satu syarat yang tidak ada, maka akadnya akan rusak, adanya syarat sah akad tersebut ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.¹⁶ Adapun beberapa syarat nikah dipandangan masyarakat umum :

- a. Beragama Islam
- b. Bukan mahram
- c. Wali nikah bagi perempuan
- d. Dihadiri saksi
- e. Sedang tidak ihram atau berhaji
- f. Bukan paksaan

¹⁶Op.Cit, hlm. 100

Beberapa hukum yang sesuai dengan pernikahan, adanya syarat yang perlu dipenuhi oleh pihak suami, yaitu syarat yang bermanfaat dan faedahnya kembali kepada isteri. Misalnya memberikan syarat kepada calon suaminya untuk tidak membawanya keluar dari rumah atau kampungnya. Semua persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh calon suami, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut, maka pihak wanita boleh membatalkan pernikahan.

Dalam hukum Pernikahan nasional, tepatnya dalam Undang-undang Pernikahan dinyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan Pernikahan secara sah harus memenuhi syarat-syarat Pernikahan. Syarat-syarat Pernikahan diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan.

Menurut Pasal 6 :

- (1)Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2)Untuk melaksanakan Pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- (3)Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4)Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan

darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan prang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Menurut Pasal 7 :

- (1) Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurang yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Penjelasan diatas mengenai rukun dan syarat sahnya Pernikahan merupakan bahwasannya dasar sahnya Pernikahan terdapat didalam rukun dan syarat Pernikahan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka Pernikahan itu sah serta menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

4. Tujuan Pernikahan

Ada beberapa tujuan disyariatkannya Pernikahan atas umat Islam. Di antaranya adalah :

- a. Guna mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.

Hal ini terdapat pada Surah An-Nisa ayat 1 :

وَوَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ الَّذِي رَّبُّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَا أَيُّهَا
الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ وَنِسَاءً كَثِيرًا رِّجَالًا مِنْهُمَا وَبَثَّ زَوْجَهَا مِنْهَا
رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ

Artinya : Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

- b. Supaya mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan kasih sayang, hal ini terlihat dari Firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21 :

إِلَيْهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ فِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَفَكَّرُوا وَلِيَوْمٍ لَّا يَكْفُرُونَ
بِآيَاتِنَا وَلِيَوْمٍ يُنصَبُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan Pernikahan, maka tujuan Pernikahan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
- b. Memenuhi hajat manusia agar tersalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dan kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan supaya bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk mendapatkan harta kekayaan yang halal.
- e. Rumah tangga agar membentuk masyarakat tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dapat menggapai tujuan Pernikahan ini dengan baik maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Tujuan Pernikahan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dapat dirasa adalah sangat ideal karena tujuan Pernikahan tersebut tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus adanya suatu ikatan batin antara suami dengan istri yang bertujuan guna membangun suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam pernikahan ini ada beberapa asas yang mendukung tentang asas pernikahan tersebut yaitu :

- a. Asas Kesukarelaan adalah merupakan asas terpenting pernikahan Islam. Kesukarelaan antara kedua calon suami isteri, juga antara kedua orang tua kedua belah pihak.
- b. Asas Persetujuan adalah kesukarelaan. Yang tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan pernikahan. Pasal 16-17 KHI: kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas saksi nikah. Bila tidak disetujui oleh salah satu orang pernikahan atas persetujuan calon mempelai. Dapat berupa: pernyataan tegas dan nyata. dgn tulisan, lisan atau isyarat yg mudah dimengerti atau diam. Sebelum dilangsungkan pernikahan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di

hadapan dua calon mempelai maka pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan.

- c. Asas Kebebasan adalah memilih pasangan dengan tetap memperhatikan larangan pernikahan. Pasal 18 (tidak mendapati halangan pernikahan), 39-44 KHI (larangan pernikahan).
- d. Asas Kemitraan Suami Istri Merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang setara dengan hak dan kewajiban Suami Istri: (Pasal 77 KHI) Suami-isteri memiliki tugas dan peranan yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan). (Q.S. an-Nisa (4) : 43 dan al-Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan menyebabkan kedudukan suami-isteri dalam beberapa hal sama, dan dalam hal yang lain berbeda. Suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga. (Pasal 79 KHI).
- e. Asas untuk selama lamanya memperlihatkan bahwa pernikahan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Q.S. ar-Rum (30) : 21). Pasal 2 KHI akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan menjalankan ibadah.
- f. Asas Kebolehan dan Mubah Asal hukum melakukan pernikahan jika di hubungkan dengan al-ahkam al-khamsah adalah kebolehan atau ibahah. Q.S. An-Nisa (4): Ayat (1) Ayat (3): Ayat (24) Namun kebolehan ini dapat berubah menjadi sunnah, meningkat menjadi wajib atau dapat juga turun menjadi makruh ataupun haram. Perubahan ini dapat terjadi karena berubahnya illah.

- g. Asas Kemaslahatan hidup Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan suatu keluarga dalam rumah tangga yang ma'ruf (baik), sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai), dan rahmah (saling mengasihi). Q.S An Nisa:1 Pasal 3 KHI: Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- h. Asas menolak mudharat dan mengambil manfaat Tujuan pernikahan adalah mencegah melakukan perbuatan yang keji dan munkar. Ada pencegahan pernikahan (Pasal 60-69 KHI) dan pembatalan pernikahan (Pasal 70-76 KHI).
- i. Asas kepastian hukum Hadits Rasul: Pernikahan harus diumumkan dengan mengadakan walimah Pasal 5-10 KHI Pernikahan harus dicatat dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Isbath Nikah di Pengadilan Agama Rujuk dibuktikan dgn kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dari Pegawai Pencatat Nikah. Putusnya pernikahan karena perceraian dibuktikan dengan putusan Pengadilan.
- j. Asas personalitas keislaman Q.II : 221 Q. V : 5 Larangan pernikahan KHI Pasal 40 huruf c wanita non-muslim dilarang dinikahi oleh laki-laki muslim KHI Pasal 44: Wanita Muslim dilarang melangsungkan pernikahan dgn pria yang tidak beragama Islam.
- k. Asas monogami terbuka diatur dalam Q.S.an-Nisa' (4) ayat 3: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya) maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat tapi jika kamu

khawatir tidak akan berlaku adil maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Q.S. 4:127:”Dan mereka meminta fatwa kepadamu ttg perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu ttg mereka dan apa yg dibacakan kepadamu dalam al Qur’an (juga memfatwakan) ttg para perempuan yatim yg tidak kamu memberikan sesuatu (mas kawin) yg ditetapkan utk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan (ttg) anak2 yg masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak2 yatim secara adil dan kebajikan apapun yg kamu kerjakan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Q.S. An Nisa 129: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri2 mu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yg kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu melakukan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang”. Pasal 55-59 KHI: Syarat poligami: terbatas hanya sampai empat isteri. suami harus mampu berlaku adil mendapat izin dari Pengadilan Agama, krn isteri : tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri; mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan tidak dapat melahirkan keturunan. Sesuai Pasal 5 UU 16/2019 (Persetujuan isteri dan kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak).

B. Tinjauan Umum Pernikahan Beda Agama

1. Beda Agama

Berbeda agama adalah berbedanya keyakinan dan cara pandang seseorang terhadap Tuhannya. Namun, setiap agama yang ada, harus saling toleransi dan menghargai satu sama lain, serta tetap menjaga kerukunan antar umat beragama.

2. Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama, yaitu pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan bukan muslimah atau sebaliknya, banyak terjadi di Indonesia. Banyak permasalahannya tetap aktual, karena hal ini bertalian dengan masalah akidah dan banyak menimbulkan dampak negatif, baik antara suami, istri, maupun terhadap anak-anak dari hasil pernikahan beda agama tersebut.¹⁷ Pernikahan antar agama, dapat diartikan sebagai pernikahan dua insan yang berbeda agama, kepercayaan atau ke-pahaman¹⁸. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 Ordonansi Pernikahan Indonesia- Kristen mengatur:

“Nikah itu oleh Undang-undang hanya yang diperhatikan perhubungan sipilnya (hubungan perdata) saja”. Pemikiran tentang pemisahan antara civil marriage dengan religius marriage yang sangat dipengaruhi oleh peradilan hukum berdasarkan pengaruh hukum barat. Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1 Ordonansi

¹⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2005). h.154.

¹⁸ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, (Jakarta: KalamMulia, 2012). h. 44.

Pernikahan Indonesia-Kristen diatas mempunyai artian bahwasannya pernikahan yang tunduk kepada hukum tersebut, sah atau tidaknya bergantung kepada apakah pernikahan itu memenuhi syarat- syarat yang tertulis dalam Undang- undang atau tidak, sedang syarat-syarat menurut agama dikesampingkan. Suatu realitas yang muncul ditengah-tengah masyarakat heterogen. Beragam suku, ras, adat istiadat bahkan agama. “Pernikahan beda agama adalah sesuatu yang amat peka bahkan pada tahun delapan puluhan dipandang sebagai sesuatu yang sangat merisaukan umat Islam”¹⁹. Peka karena menyangkut agama yang absolut. Kebenaran agama adalah kebenaran yang absolut. Untuk agama dan kebenarannya manusia bersedia mengorbankan apa saja miliknya, bahkan dengan senang hati dan bergembira hingga meninggal dunia²⁰.

3. Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama

Melaksanakan Pernikahan beda agama melalui proses perizinan pernikahan beda agama dapat dilakukan ditingkat RT/RW, Kelurahan maupun kecamatan (prosedurnya masih sama dengan prosedur pernikahan biasanya), kemudian mempersiapkan berkas pendukung lainnya untuk diserahkan kepada Instansi yang mengurus perizinan pernikahan sebagai kelengkapan administrasi permohonan pernikahan. Guna melangsungkan perizinan pernikahan beda agama dan pencatatannya perlu disertakan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai pernikahan beda agama. Maka

¹⁹ Nasaruddin Baidan, Tafsir Maudhu’i: Solusi Qur’ani atas Masalah Kontemporer, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hal 23.

²⁰ Ichtiyanto, Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, Jakarta, 2003, hal vii.

dari itu sebelumnya perlu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk meminta penetapan pernikahan beda agama dan pencatatannya yang berfungsi untuk melengkapi persyaratan tersebut.

4. Akibat Pernikahan Beda Agama

Demikian diberlakukannya Undang-Undang Pernikahan, setidaknya ada 3 Peraturan Perundang-undangan tertulis mengenai pernikahan yang dicabut, Kitab Undang-Undang Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Pernikahan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers), dan Peraturan Pernikahan Campuran (Regeling op de gemengde Huweilken), sepanjang materinya telah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tersebut. Secara tersirat, hal-hal yang belum diatur, berarti masih berlaku. Hal ini menjadikan krusial pada saat membicarakan pernikahan beda agama, karena secara tegas hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pernikahan menyatakan bahwa suatu Pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

1.) Akibat Hukum Terhadap Status Pernikahan

Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka menurut penulis Undang-Undang pernikahan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya pernikahan berbeda agama. Semua agama di Indonesia melarang pernikahan berbeda agama,

bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 44 menyatakan bahwa pernikahan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan wanita non muslim, telah dilarang secara penuh. Begitu pula dengan agama Kristen yang melarang pernikahan berbeda agama antara umat Kristen dengan non Kristen, sama halnya dengan agama-agama lain yang melarang umatnya melakukan pernikahan dengan pasangan yang berbeda agama.

Oleh karena semua agama melarang pernikahan berbeda agama maka pernikahan berbeda agama juga dilarang oleh Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hal tersebut mengakibatkan pernikahan tersebut tidak sah.

2.) Akibat Hukum Terhadap Status Dan Kedudukan Anak

Anak sah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu pernikahan. Maka menurut pendapat penulis, anak dari hasil pernikahan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin karena pernikahan kedua orangtuanya pun tidak sah menurut hukum

agama atau hukum pernikahan. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan dari pernikahan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin, maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

5. Lembaga Administrasi Kependudukan

Merujuk pada Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pernikahan berbeda agama yang, pernikahan berbeda agama Warga Negara Indonesia jika telah dicatatkan / dilaporkan di pencatatan sipil Indonesia adalah pernikahannya telah diakui oleh hukum negara dimana pernikahan tersebut dilangsungkan. Namun kembali lagi kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang urusan mengenai pernikahan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya, meskipun dengan melakukan berbagai macam cara untuk melegalkan pernikahan yang berbeda agama hingga menempuh jalan ke luar negeri, tetap saja menurut hukum-hukum agama yang ada di Indonesia bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agamanya adalah di larang dan itu artinya

pernikahan mereka tidak sah menurut hukum agama karena cara yang ditempuh dengan melangsungkan pernikahan di luar negara Indonesia adalah mengesampingkan urusan agama.

Kemudian mengenai anak yang di lahirkan dari pernikahan berbeda agama, karena menurut hukum agama pernikahan berbeda agama adalah tidak sah maka anak yang dilahirkan pun juga merupakan anak tidak sah. Namun meskipun demikian, setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Adapun hal tersebut di atur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan tata cara pencatatan kelahiran diatur dalam Pasal 51 – Pasal 54 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

C. Tinjauan Umum Pernikahan Beda Agama Menurut KHI

a. Pengertian Pernikahan Menurut KHI

Dalam Undang- undang Pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat *mitsaaqan gholidon* untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Yang pertama,

Pernikahan ini dinyatakan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan yang kedua kepercayaannya itu sendiri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), penjelasan tentang Pernikahan berbeda agama diatur dalam buku I pada Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 KHI, kedua Pasal tersebut menyatakan:

Pasal 40

Dilarang melakukan Pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, huruf (c) ; seorang yang tidak beragama Islam.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan Pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Menelaah dari kedua Pasal tersebut dapat diketahui bahwa KHI melarang segala bentuk Pernikahan berbeda agama, baik itu Pernikahan pria muslim dengan wanita non muslim maupun sebaliknya. Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah Swt untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah Swt mengatur hidup manusia dengan aturan Pernikahan. Jadi aturan Pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan Pernikahan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau

diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan Pernikahan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama ²¹.

Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surat Ali Imran:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ.....
(ال عمران: ١٤)

“Di jadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada

apa-apa yang di ingini, yaitu: wanita, anak-anak, harta yang banyak”. (Ali imran:14) ²²

Hukum Islam memberikan pandangan yang dalam tentang pengaruh Pernikahan dan kedudukannya dalam membentuk hidup perorangan, rumah tangga, dan umat. Oleh sebab itu, islam memandang, bahwa Pernikahan bukanlah hanya sekedar akad (perjanjian) dan persetujuan biasa, cukup diselesaikan dengan *ijab qabul* serta saksi, sebagaimana persetujuan- persetujuan lain. Melainkan persetujuan itu ditingkatkan menjadi mitsaq, piagam perjanjian, persetujuan dan ikatan yang meresap ke dalam jiwa dan sanubari, pertanggungjawabannya untuk terus memelihara dan memenuhinya, biar bagaimana juapun kesukaran rintangan yang

²¹ Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 22-23.

²² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta, CV. Nala Dana, 2006), h.64

dihadapi. Pernikahan dinyatakan oleh Allah sebagai suatu ikatan yang teguh dan janji yang kuat, sukar untuk membuka dan menanggalkannya.

Selain itu, Pernikahan amat penting sebagai suatu bentuk perikatan karena makna yang terkandung dalam Pernikahan itu sendiri. Dalam Hukum Islam dikemukakan tentang makna Pernikahan dalam praktik. Tujuan Pernikahan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Hukum nikah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat Pernikahan tersebut.

Pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Pernikahan di lakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik ada positive dan ada negativenya dan sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh para Sarjana Ilmu Alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Firman Allah Swt:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات : ٤٩)

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.(QS Al-Dzariyat : 49)²³

b. Dasar Hukum Pernikahan Menurut KHI

Tentang hukum melakukan Pernikahan, Ibnu Rusyd menjelaskan:

Segolongan *fuqaha'*, yakni jumhur berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Adapun perbedaan pendapat menurut Ibnu Rusyd yang berkenaan dengan masalah ini. Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunnah untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Qiyas seperti inilah yang di sebut qiyas mursal, yakni suatu qiyas yang tidak

²³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta, cv. Nala dana 2006),hal.756.

mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari qiyas tersebut, tetapi dalam madzhab Maliki tampak jelas dipegangi.

Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan Pernikahan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara²⁴ yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnat (mandub) dan adakalanya mubah. Ulama Syafi²⁴iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnat, wajib, haram dan yang makruh. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan Pernikahan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi²⁴iyah.

Terlepas dari pendapat imam-imam madzhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur²⁴an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melaksanakan Pernikahan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan Pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah²⁴.

Hukum nikah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar lawan jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan

²⁴ Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h 16-18.

dengan akibat Pernikahan tersebut. Ulama berbeda pendapat mengenai Pernikahan penganut agama yang berbeda, terutama terkait dengan status calon suami atau calon istri tersebut sebagai musyrik, ateis, atau ahli kitab. Dalam tafsirnya, Ahmad Mustafa al-Maraghi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan musyrik adalah mereka yang tidak mempunyai kitab dan tidak mempercayai Muhammad Saw. Sebagai Rasul. Sementara itu, dengan mengambil kesimpulan dari beberapa ayat dan hadits, para ulama sangat menekankan agama (al-din) sebagai salah satu aspek yang menentukan sahnya Pernikahan.

Al-Maraghi berpendapat bahwa tidak boleh hukumnya bagi umat Islam untuk menjalin hubungan Pernikahan dengan orang-orang musyrik, baik itu memperistri atau mengambil suami, karena seorang istri akan menjadi kepercayaan suami, yang di berikan amanat atas jiwa, anak, dan hartanya, dan hal lain ini tidak akan terwujud hanya dengan kecantikan semata. Seseorang yang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan, tidak akan ada penghalang baginya untuk berbuat khianat, berbuat kebajikan, dan mencegah kejahatan. Terkadang justru akan mengkhianati suaminya dan merusak keyakinan anak-anaknya. Jika dalam hal di atas semua ulama sepakat haram hukumnya menikahi seseorang yang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan, maka pada kasus menikahi ahli kitab ulama berbeda

pendapat²⁵. Ada beberapa perbedaan terhadap hukum melakukan Pernikahan beda agama yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

Pendapat pertama, Agama Islam membolehkan penganutnya yang laki-laki mengawini perempuan Ahlul Kitab, sebagaimana halalnya memakan makanannya (sembelihannya). Kebolehan ini bertujuan untuk membuka sikap toleransi terhadap penganut agama lain, dan memungkinkan terjadinya upaya suami untuk mendidik istrinya menganut agama Islam, karena tabiatnya sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Pendapat ini berdasarkan pada sebuah ayat Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat (5).

Pendapat kedua, Agama Islam tidak membolehkan penganutnya yang laki-laki kawin dengan perempuan Musyrik, sebagaimana di haramkannya makan sembelihannya begitu juga halnya mengawini perempuan ateis kecuali bila ia masuk Islam baru di halalkan oleh agama. Pendapat ini berdasarkan pada sebuah ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat (221). Dalam ayat ini terdapat keterangan, agar orang muslim selalu berhati-hati terhadap jebakan orang-orang ateis dan musyrik, untuk menggiring meninggalkan agama Islam dengan menawarkan perempuannya yang cantik untuk di kawininya.

Pendapat ketiga, Agama Islam tidak membolehkan penganutnya yang perempuan dikawini oleh laki-laki Ahli Kitab. Pendapat

²⁵ Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika 2013), hal.240-242

ini berdasarkan pada ayat Al-Qur'an Surat Al-Mumtahinah ayat (10). Salah satu keterangan yang dapat diambil dalam ayat ini, yaitu larangan Allah agar perempuan Muslimah tidak dikawini oleh Ahlul Kitab (orang-orang kafir), karena di khawatirkan akan di pengaruhi meninggalkan agamanya. Agama islam meninjau terlalu besar kemungkinan terjadinya hal tersebut, karena suamilah yang menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Tentu saja, ia dapat menggunakan hak otoritasnya untuk mengajak keluarga-keluarganya menganut keyakinan²⁶. Kaidah umum terkait pernikahan dengan laki-laki non muslim adalah, menetapkan yang sesuai dengan ketentuan syariat darinya, jika mereka masuk Islam. Rasulullah saw, tidak pernah terlibat dengan Pernikahan- Pernikahan dengan kaum kafir. Yang di jadikan acuan acuan dalam hal ini hanyalah keadaan yang berkaitan dengan saat suami masuk Islam. Jika iatermasuk orang yang di bolehkan tinggal bersama istrinya, maka Islam menetapkan pernikahan mereka berdua, walaupun pernikahan itu terjadi pada masa jahiliyah, dan terjadi tanpa berdasarkan pada syarat yang beliau tetapkan berupa adanya wali, saksi-saksi dan lainnya. Jika dia termasuk orang yang tidak boleh melanjutkan hubungan pernikahannya, maka beliau tidak menetapkannya, sebagaimana jika ia masuk Islam sementara pasangannya adalah perempuan yang menjadi muhrim yang diharamkan Islam untuk di nikahnya, atau dua perempuan atau lebih bersaudara. Inilah ketentuan pokok dalam

²⁶ Mahjuddin, Massail Al-Fiqh, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012). h. 44-48.

pernikahan yang ditetapkan sebagaimana Sunnah Rasulullah saw,.
Ketentuan apapun yang bertentangan dengan ketentuan ini tidak layak
untuk dipertahankan.²⁷



²⁷ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 3, (Jakarta: Cakrawala publishing, 2008),
h. 516.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama

Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pernikahan tersebut dapat disimpulkan apabila suatu Pernikahan dilakukan tidak menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing atau ada salah satu larangan Pernikahan yang dilanggar maka Pernikahan tersebut tidak sah. Dalam pelaksanaan Pernikahan beda agama dilaksanakan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Supaya melangsungkan Pernikahan beda agama dan pencatatannya, mengenai proses perijinan dan pencatatan Pernikahan beda agama, disertakan dengan lampiran penetapan pengadilan mengenai dilangsungkannya Pernikahan beda agama.

Adapun proses pengajuan dan pemeriksaan permohonan penetapan Pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri dilangsungkan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Proses pengajuan permohonan penetapan Pernikahan beda agama.
Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, yaitu dengan Bapak MUH. DJauhar Setyadi, SH.,MH. maka prosedur pengajuan permohonan penetapan Pernikahan beda agama adalah sebagai berikut:
 - a) Pihak yang akan memohon Pernikahan beda agama datang ke PN

di kota setempat dan menghadap petugas untuk mengajukan permohonan penetapan Pernikahan beda agama, dengan menyerahkan surat permohonan, minimal 2 (dua) rangkap.

- b) Petugas memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan pihak pemohon dan menaksir pajak biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar. Besarnya biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut.
- c) Catatan : (i) Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat. (ii) Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar (skum), didasarkan pasal 237 – 245 HIR.
- d) Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.
- e) Petugas mendaftarkan / mencatat surat permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang

diberikan oleh pemegang kas.

- k) Petugas menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak pemohon.
- l) Para pemohon akan dipanggil oleh juru sita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim (PMH) dan panitera pengganti yang ditunjuk langsung oleh ketua pengadilan negeri di kota setempat, serta menetapkan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PMS) oleh hakim pemeriksa.
- m) Pada saat hari sidang yang telah ditentukan para pemohon hadir sendiri dengan membawa bukti-bukti surat dan saksi-saksi.
- n) Pada dasarnya prosedur pengajuan permohonan penetapan Pernikahan beda agama sama dengan prosedur pengajuan gugatan perkara perdata biasa dan permohonan penetapan Pernikahan beda agama adalah sama-sama dibantu atau diwakili oleh kuasa untuk membuat, penandatanganan, mengajukan atau menyampaikan gugatan atau permohonan tersebut kepada pengadilan negeri.

Proses pemeriksaan permohonan menetapkan Pernikahan beda agama Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan berdasarkan berkas permohonan Pernikahan beda agama No.33/Pdt.P/2009/PN.Yk. maka proses pemeriksaan permohonan penetapan Pernikahan beda agama adalah sebagai berikut :

- a. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian para

pemohon datang sendiri dan menghadiri keberlangsungan persidangan.

- b. Hakim membacakan permohonan para pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- c. Memperkuat alasan-alasan permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, para pemohon menerangkan sudah cukup dan memohon penetapan.
- d. Hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagai dasar agar dapat menyusun suatu penetapan.
- e. Hakim membacakan penetapan didalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Dalam hal pencatatan Pernikahan beda agama, walaupun Pernikahan tersebut menurut norma atau hukum agama yang dianut oleh pasangan yang melaksanakan Pernikahan beda agama tidak diperbolehkan, namun Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Yogyakarta telah melaksanakan mencatatkan Pernikahan beda agama, pencatatan Pernikahan beda agama tersebut didasari dengan penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta guna mencatatkan Pernikahan beda agama yang telah diputuskan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Akta di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Yogyakarta.

Ada tata cara pernikahan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

- a) Memberitahukan kehendak untuk melangsungkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Pernikahan di Kantor Catatan Sipil.

- b) Pemberitahuan dilakukan secara lisan apabila yang bersangkutan datang sendiri ke Kantor Catatan Sipil setempat. Jika ternyata pemberitahuan secara lisan tersebut tidak mungkin untuk dilakukan oleh calon mempelai maka pemberitahuan tersebut dapat dalam hal ini bisa diwakilkan oleh orangtuanya ataupun oleh wali, dengan catatan harus disertai dengan surat persetujuan tertulis yang dibuat oleh calon mempelai kepada Pegawai Catatan Sipil
- c) Setelah adanya pemberitahuan Pernikahan untuk melangsungkan Pernikahan, Pegawai Catatan Sipil memberikan 2 (dua) formulir yang harus diisi oleh calon mempelai. Jika pemberitahuan tersebut tidak dilakukan sendiri oleh mempelai maka formulir model 1 (satu), dapat diisi oleh orang lain yang melakukan pemberitahuan tersebut. Selanjutnya dilakukan penandatanganan formulir oleh calon mempelai atau orang yang mewakili kedua calon tersebut.

Salah satu calon mempelai harus menandatangani formulir model 2 (dua) seperti yang dimaksud dengan penjabaran no. 3 di atas. Lampiran-lampiran sebagai syarat pencatatan harus diserahkan sebagaimana diperlukan dan diminta dalam formulir tersebut. Kemudian Pegawai Catatan Sipil yang menerima pemberitahuan tersebut meneliti terpenuhinya surat-surat keterangan sebagai syarat dari pencatatan Pernikahan. Surat-surat keterangan yang telah diserahkan dan dilampirkan tersebut tidak bisa diminta lagi. Apabila surat-surat keterangan tersebut diserahkan berupa foto copy, maka aslinya dari surat-surat keterangan tersebut harus diperlihatkan

kepada Pegawai Pencatat Pernikahan sehingga dapat disahkan sesuai dengan aslinya oleh Pegawai Pencatat Pernikahan.

- a. Apabila ternyata kedua calon mempelai tersebut buta huruf dan tidak bisa menandatangani formulir tersebut, maka Pegawai Pencatat Pernikahan membacakan dan membantu dalam pengisiannya, calon mempelai membubuhkan cap jempol tangan kiri dihadapan Pegawai Pencatat Pernikahan.
- b. Setelah formulir diteliti berikut dengan lampiran-lampirannya, kemudian Pegawai Pencatat Pernikahan mencatatkannya ke dalam daftar untuk pengumuman model 3 (tiga), rangkap 2 (dua), di mana 1 (satu) lembar untuk diumumkan dan 1 (satu) lembarnya lagi untuk dilampirkan kedalam Daftar Akta Pernikahan. Apabila calon mempelai berbeda tempat kediamannya, pengumuman untuk melangsungkan Pernikahan dilakukan pada 2 (dua) tempat sekaligus.
- c. Jika ternyata tidak ada sanggahan dari pihak manapun terhadap pengumuman Pernikahan tersebut, kemudian Pegawai Pencatat Pernikahan mengutip formulir untuk pencatatan Pernikahan yang telah diisi ke dalam daftar akta Pernikahan rangkap 2 (dua) beberapa hari sebelumnya. Surat-surat yang dilampirkan dalam formulir untuk pencatatan Pernikahan disebutkan pada Daftar Akta Pernikahan.
- d. Daftar Akta Pernikahan harus ditandatangani oleh calon mempelai, para saksi dan Pegawai Pencatat Pernikahan.

- e. Bagi calon mempelai diberikan kutipan akta Pernikahan model 5 (lima) sesaat setelah pencatatan Pernikahan.
- f. Dalam hal mengeluarkan Kutipan Akta Pernikahan maka di bawah kata “Pencatatan Sipil” yang seharusnya diisi dengan kewarganegaraan dari mempelai supaya disebutkan negara asal dari mempelai. Apabila salah satu mempelai tidak mempunyai kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan, maka disebutkan juga tanpa kewarganegaraan.
- g. Apabila didalam pedoman pencatatan Pernikahan disebutkan Pegawai Pencatat Pernikahan hal ini dimaksud adalah Kepala Kantor Catatan Sipil. Hal ini dikarenakan Kepala Kantor Catatan Sipil berhalangan untuk melakukan tanda tangan sehingga dilakukan penunjukan Pegawai Catatan Sipil yang bertindak atas nama Kepala Kantor Catatan Sipil.
- h. Dalam hal surat-surat keterangan dari pasangan Pernikahan beda agama, maka surat-surat tersebut harus disertai dengan penetapan pengadilan mengenai dapat dilangsungkannya Pernikahan beda agama.

Setelah tata cara yang harus dilakukan sebelum Pernikahan berlangsung dipenuhi maka Pernikahan dapat dilangsungkan. Tata cara pada saat Pernikahan berlangsung adalah²⁸:

- a. Pernikahan baru dapat dilangsungkan setelah hari ke 10 (sepuluh) sejak pengumuman Pernikahan oleh pegawai pencatat. Pengumuman ini diberitahukan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan dan mudah dibaca oleh umum.

²⁸*Ibid*

- b. Tata cara Pernikahan dilakukan oleh mereka menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing
- c. Karena itu maka setiap Pernikahan dilakukan dihadapan pegawai pencatat Pernikahan. untuk yang beragama Islam adalah pegawai yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo Peraturan Menteri Agama nomor 1 Tahun 1955
- d. Kedua mempelai menandatangani akta Pernikahan setelah Pernikahan dilangsungkan setelah itu akta tersebut ditandatangani oleh kedua saksi yang menghadiri Pernikahan khusus dan khusus untuk mereka yang beragama Islam akta Pernikahan harus ditandatangani oleh wali nikah atau mereka yang mewakilinya. Dengan demikian maka secara resmi Pernikahan mereka telah tercatat.

Dalam pernikahan yang telah dilaksanakan dan dianggap sah oleh negara dan agama tersebut diperlukan pencatatan administrasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil yang mempunyai tugas guna mencatat. Pernyataan tersebut dijelaskan di dalam perintah pencatatan pernikahan terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No 16 Tahun 2019 yang berbunyi :

“Tiap-tiap Pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pencatatan Pernikahan merupakan tindakan administratif sebagai bukti adanya Pernikahan dan penting bagi akibat hukum dari Pernikahan misalnya

mengenai status anak dan harta bersama. Pencatatan Pernikahan juga bertujuan untuk menjadikan peristiwa Pernikahan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana diperlukan dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain²⁹. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 35 huruf (a) dijelaskan bahwa:

“Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Pernikahan yang ditetapkan oleh pengadilan³⁰; dan
- b. Pernikahan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

²⁹ wienarsieh imam subekti dan sri soesilowati mahdi, Op.Cit, hal 43

³⁰ Bahasa lain dari ditetapkan adalah upaya Işbat nikah. Artinya, sudah ada pelaksanaan perkawinan di antara orang yang berbeda agama, kemudian Pengadilan menetapkan perkawinan. Apabila perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan, maka sesuai dengan UU No. 23 tahun 2006 dinyatakan tidak sah.

Pasal 35 Huruf (a)

Yang dimaksud dengan “Pernikahan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah Pernikahan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama³¹

Pencatatan Pernikahan secara tidak langsung akan berakar pada keyakinan agama seseorang. Agama Islam maupun Kristen tidak memperbolehkan pernikahan beda agama, seperti dalam Q.S Al-Baqarah (2): 221 dan Alkitab Korintus (6): 14-18. Pernikahan yang dilakukan di kantor catatan sipil tanpa menikah secara agama, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan pasal 2 ayat (1), maka menikah di kantor capil saja tidaklah sah. Selain itu, baik Kantor Urusan Agama maupun Catatan Sipil bertindak sebagai pencatat Pernikahan sesuai dengan aturan yang ditulis pada PP Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan pasal 2 ayat (1) dan (2). Peraturan dan syarat-syarat pencatatan pernikahan di kantor catatan sipil disebutkan harus melampirkan bukti ijab kabul yang dilakukan di KUA dan juga bukti pemberkatan dari Pator Gereja. Ini artinya, kedua calon mempelai harus melakukan upacara Pernikahan dengan aturan agama yang berbeda. Sedang menurut Pastor Gereja, upacara sakramen yang

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 35 huruf (a).

dilakukan kedua calon mempelai yang dilakukan berdasarkan hukum katolik, maka berarti seorang non-Kristen telah bersedia dan rela meninggalkan ajaran agamanya dan rela untuk mengikuti upacara Pernikahan menurut ajaran Kristen. Pernikahan dapat diakui secara yuridis formil eksistensinya dengan adanya pencatatan Pernikahan. Maka dalam ini Pernikahan dapat dikatakan sah apabila memenuhi dua syarat : *Pertama* telah memenuhi ketentuan hukum materiil yakni telah memenuhi syarat dan rukun yang ada dalam hukum agama. *Kedua*, telah memenuhi ketentuan hukum formil yakni telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah yang diberikan wewenang. Pencatatan yang dilakukan atas Pernikahan beda agama dalam penetapan di atas selain tidak sah menurut hukum positif atau undang-undang namun ternyata tidak sah juga menurut hukum agama. Sehingga dapat disimpulkan keberadaan penetapan hakim adalah sebuah terobosan hukum untuk menjawab permasalahan ini meskipun Pernikahan yang dilangsungkan dengan penetapan ini tetaplah tidak sah, hanya saja bisa dicatatkan. Hakim dalam penetapan ini secara khusus melindungi kepentingan pemohon.

Selama ini memang alasan yang membenarkan diadakannya Pernikahan beda agama adalah mencegah kumpul kebo (*samen living*), dan menyelamatkan nashab anak. Alasan ini pun tidak dapat dibenarkan sebab jika memang kita adalah orang beragama, seharusnya memang tidak kumpul kebo karena dilarang oleh agama, dan jika akan melangsungkan Pernikahan pun haruslah sah secara agama, dengan kata lain haruslah dengan pasangan

yang seagama. Keabsahan Pernikahan tidak hanya dengan pencatatan di Kantor Pencatatan Pernikahan melainkan terlebih dahulu harus sah menurut hukum agama.

B. Akibat Hukum Pernikahan Beda Agama

1.) Akibat hukum terhadap status Pernikahan

Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka menurut penulis Undang-Undang Pernikahan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya Pernikahan berbeda agama. Semua agama di Indonesia melarang Pernikahan berbeda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 44 menyatakan bahwa Pernikahan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan wanita non muslim, telah dilarang secara penuh. Begitu pula dengan agama Kristen yang melarang Pernikahan berbeda agama antara umat Kristen dengan non Kristen, sama halnya dengan agama-agama lain yang melarang umatnya melakukan Pernikahan dengan pasangan yang berbeda agama. Oleh karena semua agama melarang Pernikahan berbeda agama maka Pernikahan berbeda agama juga dilarang oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hal tersebut mengakibatkan Pernikahan tersebut tidak sah

2.) Akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konteks hukum orang dan keluarga, di mana pembahasan penulis kali ini lebih menitikberatkan kepada kedudukan anak yang dilahirkan dari Pernikahan beda agama terkait masalah kewarisan. Menurut penulis dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pernikahan yang menyebutkan bahwa Pernikahan yang sah adalah Pernikahan yang dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan hal tersebut kita kaitkan dengan Pernikahan beda agama dimana masing-masing pihak masih memeluk agama yang berbeda pada saat pelaksanaan Pernikahan, maka dapat disimpulkan bahwa Pernikahan beda agama tidak sah menurut undang-undang Pernikahan karena unsur yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) undang-undang Pernikahan tidak terpenuhi di mana Pernikahan yang sah adalah Pernikahan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Anak sah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Pernikahan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat Pernikahan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu Pernikahan. Maka anak dari hasil

Pernikahan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin karena Pernikahan kedua orangtuanya pun tidak sah menurut hukum agama atau hukum Pernikahan. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan dari Pernikahan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin, maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi:

“anak yang dilahirkan di luar Pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya”

Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan tersebut ternyata juga sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar Pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga hal tersebut membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan, sehingga menurut penulis karena anak yang dilahirkan dari Pernikahan beda agama adalah anak tidak sah maka ia tidak dapat mewaris harta benda yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya sehingga ia hanya mempunyai hak mewaris dengan ibu dan keluarga ibunya.

Dalam hukum kewaris Islam seseorang dapat terhalang untuk menerima warisan atau menjadi ahli waris karena perbedaan agama, artinya

bahwa agama pewaris dengan ahli waris berbeda. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah, Rowahu Buchori dan Muslim yang artinya:

“Orang Islam tidak mewaris harta orang kafir dan orang kafir tidak mewaris harta orang Islam”

Namun dalam hukum waris Islam masih dimungkinkan dengan menggunakan wasiat yang berdasarkan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, besarnya wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan.

3.) Akibat hukum dalam status administrasi kependudukan

Jika merujuk pada Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pernikahan berbeda agama yang dilakukan di luar negara Indonesia pencatatan pernikahannya dilakukan di negara dimana pernikahan itu dilangsungkan baru kemudian pernikahan tersebut dilaporkan di Indonesia. Adapun tata cara pelaporan pernikahan yang dilangsungkan di luar negara Indonesia telah diatur dalam Pasal 70 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Jadi, pernikahan berbeda agama Warga Negara Indonesia jika telah dicatatkan / dilaporkan di pencatatan sipil Indonesia adalah pernikahannya telah diakui oleh hukum negara dimana pernikahan tersebut dilangsungkan. Namun kembali lagi kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang urusan mengenai pernikahan lebih diserahkan kepada hukum masing-

masing agama yang mengaturnya, meskipun dengan melakukan berbagai macam cara untuk melegalkan Pernikahan yang berbeda agama hingga menempuh jalan ke luar negeri, tetap saja menurut hukum-hukum agama yang ada di Indonesia bahwa Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agamanya adalah di larang dan itu artinya Pernikahan mereka tidak sah menurut hukum agama karena cara yang ditempuh dengan melangsungkan Pernikahan di luar negara Indonesia adalah mengesampingkan urusan agama.

Kemudian mengenai anak yang di lahirkan dari Pernikahan berbeda agama, karena menurut hukum agama Pernikahan berbeda agama adalah tidak sah maka anak yang dilahirkan pun juga merupakan anak tidak sah. Namun meskipun demikian, setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Adapun hal tersebut di atur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan tata cara pencatatan kelahiran diatur dalam Pasal 51 – Pasal 54 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum dalam perkara hukum permohonan izin Pernikahan beda agam antara perkara No. 191//Pdt/P/1990/PN./Yk. dengan perkara No. 33/Pdt.P/2009/PN.Yk. terjadi perbedaan dalam hal pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Pada perkara No. 191//Pdt/P/1990/PN./Yk. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan untuk menolak permohonan pemohon-pemohon, sementara dalam perkara No. 33/Pdt.P/2009/PN.Yk. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan untuk mengabulkan permohonan pemohon- pemohon. Pada perkara No. 191//Pdt/P/1990/PN./Yk. Hakim PN Yogyakarta memutuskan perkara dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hakim PN Yogyakarta menafsirkan bunyi pasal tersebut dengan pendekatan gramatikal yang pada kesimpulannya menegaskan bahwasanya keabsahan Pernikahan adalah terjadi apabila berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Oleh karena pemohon I dan Pemohon II berbeda agama, maka Pernikahan semacam ini adalah terlarang.

Selanjutnya Hakim PN Yogyakarta memperkuat argumentasi hukumnya dengan berdasar pada ketentuan Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwasanya Pernikahan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Atas dasar ketentuan pasal tersebut hakim PN Yogyakarta menegaskan pendiriannya bahwasanya Pernikahan beda agama adalah terlarang dan oleh sebab itu Hakim PN Yogyakarta menetapkan menolak permohonan pemohon-pemohon dan sekaligus menguatkan penolakan yang dilakukan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta.

Merasa keberatan dengan penetapan PN Yogyakarta, Pemohon I dengan inisial SW dan Pemohon II dengan inisial AK mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung. Pada pertimbangan hukumnya Hakim Kasasi MA menilai bahwasanya Hakim PN Yogyakarta telah keliru menafsirkan Pasal 8 huruf f yang pada intinya tidak mengatur mengenai hal ihwal Pernikahan beda agama. Oleh sebab itu Hakim MA menganggap bahwasanya dalam persoalan Pernikahan beda agama terjadi kekosongan hukum, oleh sebab itu perlu dicari jalan keluar agar persoalan ini tidak berlarut-larut tanpa penyelesaian. Atas dasar tersebut kemudian Hakim MA melalui yurisprudensi putusan MA No. 1400 K / Pdt / 1986 yang berpendapat bahwa dengan di ajukannya permohonan yang beragama Islam untuk melangsungkan Pernikahan

kepada Kantor Catatan Sipil, harus di tafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan Pernikahan tidak secara Islam, sehingga Kantor Catatan Sipil wajib menerima permohonan pemohon-pemohon.

Dengan pertimbangan hukum tersebut, Hakim kasasi memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon-pemohon dan sekaligus membatalkan penetapan PN Yogyakarta. Selanjutnya pada perkara No. 33/Pdt.P/2009/PN.Yk. Hakim PN Yogyakarta yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan pemohon-pemohon tidak mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal ihwal Pernikahan di Indonesia. Dalam pertimbangan hukumnya hakim lebih memprioritaskan pada pendekatan sosiologis dengan menggali fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Disamping itu hakim juga menggunakan pendekatan humanis dengan melihat persoalan hukum yang dialami pemohon-pemohon dari sudut pandang hak asasi manusia. Selain itu hakim juga mendasarkan pertimbangan hukumnya dengan pendekatan teologis dengan mengutip ketentuan norma hukum agama yang memperbolehkan adanya Pernikahan beda agama antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan non muslim. Dengan pertimbangan hukum tersebut kemudian Hakim PN Yogyakarta menetapkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus memerintahkan Pegawai Kantor

Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatatkan Pernikahan pemohon-pemohon

2. Akibat Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama dengan ikatan Pernikahan yang sah akan membawa akibat hukum yang sah pula, termasuk anak-anak yang dilahirkan. Maka jika dikaitkan dengan Pernikahan beda agama maka Pernikahan beda agama tidak sah menurut undang-undang Pernikahan sehingga membawa akibat juga terhadap anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak yang dilahirkan dalam Pernikahan beda agama adalah anak tidak sah karena Pernikahan orang tuanya bukan Pernikahan yang sah. Sehingga anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya melainkan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja hal ini sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan. Hal ini juga terkait masalah kewarisan dimana si anak tidak mendapatkan hak mewaris dari ayahnya tetapi hanya dengan ibunya saja. Namun meskipun demikian, setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Ketentuan tersebut di atur dalam Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2006 dan tata caranya diatur dalam Pasal 51-53 Perpres Nomor 25 Tahun 2008.

B. Saran

1. Badan legislatif perlu meninjau kekosongan materi hukum tentang Pernikahan beda agama yang tidak secara eksplisit dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan. Aturan khusus tentang Pernikahan beda agama

sangat diperlukan demi menghindari terjadinya celah hukum yang kemungkinan terjadi saat pasal 57 dihubungkan dengan pasal 66.

2. Terhadap Birokrasi Pemerintahan, jadi di Undang-undang pun masih memperbolehkan adanya Pernikahan Beda Agama karena adanya di beberapa daerah yang memperbolehkan atau mengizinkan terlaksananya Pernikahan tersebut. Adanya keaburan norma terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia dan konflik norma yang termuat dalam Undang-Undang Pernikahan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia diharapkan mendapatkan penyempurnaan dari Pemerintah selaku Akademis ilmu guna mensegerakan harmonis dari berbagai aturan yang terkait dengan pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Al Hadits

Al Quran surat An-Nisa

A. BUKU

- Abdurrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Akademika Presindo.
- Abidin, Slamet, Dan H. Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media Group.
- _____, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ichtiyanto, 2003, *Pernikahan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahjuddin, 2012, *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, Jakarta : Kalam Mulia.
- Mukti, Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muttaqien, Dadan, 2006, *Cakap Hukum Bidang Pernikahan dan Perjanjian*, Yogyakarta : Insania Cita Press.
- Nasaruddin, Baidan, 2001, *Tafsir Maudhu'I : Solusi Qur'ani atas Masalah Kontemporer*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nurhayani, Neng Yani, 2015, *Hukum Perdata*, Bandung : Pustaka Setia.
- Sabiq, Sayyid, 2008, *Fikih Sunnah jilid 3*, Jakarta : Cakrawala Publishing.
- Subekti, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung : PT. Intermasa.
- _____, 2004, *Hukum Perdata*, Jakarta Timur : Pradnya Paramita.
- Triwulan, Titik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta : Presentasi Pustaka.

Yanggo, Huzaimah Tahido, 2005, *Masail Fiqhiyah*, Bandung : Angkasa.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

C. KAMUS HUKUM DAN KAMUS LAINNYA

Kamus Besar Bahasa Indonesia

D. INTERNET

Hukum Nikah Beda Agama Yang Berlaku di Indonesia,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1290/hukum-nikah-beda-agama-yang-berlaku-di-indonesia/> (diakses pada tanggal 29 Desember pukul 16.03 WIB)

